



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 148 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG  
GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam hal mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik atau sebutan profesional sebagai penghargaan atas keberhasilannya tersebut;  
b. bahwa dalam rangka pemenuhan kelengkapan atas pembukaan program studi baru Universitas Negeri Semarang, perlu diberikan gelar dan sebutan sesuai program studi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2024 tentang Gelar dan Sebutan bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR 147 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 82  
TAHUN 2024 TENTANG GELAR DAN SEBUTAN  
LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NAMA PROGRAM STUDI, GELAR AKADEMIK DAN SINGKATAN LULUSAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Program Sarjana

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen No. 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Ilmu atau Sains Veteriner	925040	Kedokteran Hewan	<i>Veterinary Medicine</i>	Sarjana Kedokteran Hewan	S.K.H.

2. Program Profesi

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen No. 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Profesi	925100	Pendidikan Profesi Dokter Hewan	<i>Veterinarian Profession Education</i>	Dokter Hewan	drh.

3. Program Magister

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen No. 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Komputer	465050	Informatika	<i>Informatics</i>	Magister Komputer	M.Kom.

4. Program Doktor

Kelompok Program Studi	Kode Prodi	Nama Program Studi		Gelar Akademik (Berdasarkan SK Dirjen No. 163/E/KPT/2022)	Gelar Singkat
		Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris		
Pendidikan	100360	Pendidikan Vokasi	<i>Vocational Education</i>	Doktor Pendidikan	Dr.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
UNNES